

**PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI STRATEGI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Azis Budianto¹, K. Johnson Rajagukguk², Veranika Santiani Fani³, Popy Rakhmawaty⁴
^{1,2,3} Universitas Borobudur, Indonesia

E-mail: azis_budianto@borobudur.ac.id¹, rajagukgukkjohnson@gmail.com²,
veranikasf27@gmail.com³, poppyrakhmawaty@gmail.com⁴

History:

Received : 15 Januari 2025
Revised : 18 Januari 2025
Accepted : 23 Januari 2025
Published : 25 Januari 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

**ABSTRACT**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan fokus pada proses pelacakan aset, eksekusi putusan hakim, serta hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan dan lembaga terkait lainnya. Meskipun sudah ada regulasi yang mendukung, tingkat pengembalian kerugian negara masih sangat rendah. Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal dengan pendekatan normatif-empiris, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, implementasi hukum, dan praktik di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi hukum untuk menganalisis regulasi yang berlaku, serta observasi terhadap penerapan hukum terkait pengembalian kerugian negara. Hasil penelitian mengidentifikasi kelemahan dalam koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan masalah administratif, yang menjadi hambatan utama. Penelitian ini mengusulkan perlunya reformasi untuk meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara melalui peningkatan koordinasi, transparansi, dan pengawasan

Keywords: Pengembalian Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi

INTRODUCTION

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam UU No. 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan lebih lanjut dalam UU No. 1 Tahun 2023 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Baru). Menurut hukum Indonesia, korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan cara yang tidak sah, melibatkan pejabat publik, atau pihak yang memiliki hubungan dengan pemerintah (Prasetyo & Hoesein, 2025). Tindak pidana ini meliputi berbagai perbuatan seperti penyalahgunaan jabatan, penggelapan, suap, serta tindakan lainnya yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara yang merugikan masyarakat dan negara (Sabigin, 2021). Ruang lingkup korupsi meliputi

tidak hanya tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, tetapi juga pihak swasta atau korporasi yang turut berperan dalam praktik korupsi yang merugikan negara.

Tindak pidana korupsi di Indonesia terdiri dari berbagai jenis yang mencakup berbagai perbuatan yang merugikan keuangan negara. Jenis-jenis korupsi yang paling sering ditemukan antara lain adalah suap, di mana seseorang memberikan atau menerima uang atau barang untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik (Bimantoro et al., 2024). Pemerasan, yaitu memaksa seseorang untuk memberikan uang atau barang dengan ancaman atau tekanan (Alweni, 2019). Penyalahgunaan wewenang yang terjadi ketika pejabat publik menggunakan jabatan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Al Hafis & Yogita, 2017). Serta penggelapan yang terjadi

ketika seseorang secara tidak sah mengalihkan atau menyalahgunakan aset atau uang yang dipercayakan kepadanya untuk tujuan pribadi (Manafe et al., 2024). Selain itu, ada pula jenis korupsi lainnya seperti pemufakatan jahat, pencucian uang, dan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan prosedur, yang semuanya memiliki dampak negatif terhadap integritas pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Korupsi menyebabkan penyusutan sumber daya keuangan negara yang signifikan, karena sebagian besar dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program pemerintah lainnya, justru disalahgunakan oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam praktik korupsi (Arifin, 2024). Hal ini berdampak langsung pada anggaran negara, yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan ekonomi. Kerugian finansial yang ditimbulkan akibat korupsi menyebabkan terganggunya proyek-proyek strategis, memperlambat kemajuan infrastruktur, serta mengurangi kualitas pelayanan publik (Salmon, 2024). Selain itu, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi terbuang percuma, sehingga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi.

Korupsi yang merajalela di sektor publik tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Ramdani & Yuningsih, 2024). Ketika masyarakat merasa bahwa pejabat publik atau lembaga pemerintah lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kesejahteraan umum, rasa ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan semakin menguat (Eileen, 2024). Hal ini juga memengaruhi iklim investasi di Indonesia, di mana investor cenderung enggan berinvestasi di negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi karena risiko hukum dan ketidakpastian

yang ditimbulkan. Keberlanjutan investasi yang terhambat dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesempatan kerja, yang pada gilirannya memperburuk kondisi sosial-ekonomi negara.

Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan elemen krusial dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi, karena bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh para pelaku korupsi terhadap negara dan masyarakat (Mudrika et al., 2023). Tujuan utamanya adalah untuk memulihkan kembali aset yang telah disalahgunakan dan memastikan bahwa kerugian negara dapat diminimalisir atau bahkan dikembalikan sepenuhnya (Tim Penyusun, 2012). Selain itu, pengembalian kerugian negara juga berfungsi sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat, karena uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum dapat kembali digunakan untuk memperbaiki fasilitas publik dan mendukung pembangunan negara. Dengan demikian, pengembalian kerugian negara tidak hanya memiliki dampak finansial tetapi juga sebagai simbol tanggung jawab para pelaku tindak pidana korupsi terhadap masyarakat.

Sistem pengembalian kerugian negara saat ini membutuhkan perbaikan yang mendesak karena kelemahan dalam implementasinya yang mengakibatkan rendahnya tingkat pengembalian aset negara yang hilang akibat korupsi. Meskipun peraturan yang ada, seperti Pasal 4 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020, telah memberikan dasar hukum, namun penerapannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, proses birokrasi yang rumit, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Untuk itu, perlu adanya rekonstruksi sistem yang memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam pengembalian kerugian negara secara lebih optimal, sehingga dapat meningkatkan hasil pemulihan aset negara yang hilang.

Pendekatan *restorative justice* menawarkan solusi alternatif yang lebih humanis dalam pemberantasan korupsi dengan menekankan pada pemulihan kerugian negara sebagai bagian dari rehabilitasi pelaku, bukan hanya sekedar menjatuhkan hukuman penjara (Tio, 2023). Pendekatan ini berfokus pada upaya untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan kepada negara dan masyarakat melalui proses penyelesaian yang lebih kolaboratif, yang melibatkan pelaku, korban (negara), dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan pelaku dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sambil tetap mempertanggungjawabkan tindakan mereka dengan mengembalikan kerugian yang ditimbulkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Rekonstruksi hukum dalam sistem pemberantasan korupsi, khususnya terkait dengan pengembalian kerugian negara, sangat mendesak guna mencapai efektivitas yang lebih besar dalam pemulihan kekayaan negara. Hal ini mencakup perubahan terhadap pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 1991 yang telah diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta peraturan terkait lainnya, untuk memberikan ruang bagi penerapan sistem yang lebih fleksibel dan berbasis pada pendekatan *restorative justice*. Perubahan ini penting agar dapat menciptakan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan untuk memulihkan kerugian negara secara maksimal, sekaligus menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penelitian ini akan menganalisis efektivitas sistem pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan fokus pada sejauh mana mekanisme yang ada mampu mengembalikan aset negara yang hilang akibat korupsi. Selain itu, penelitian ini juga ingin menggali pentingnya rekonstruksi peraturan terkait

pengembalian kerugian keuangan negara, terutama dalam hal pengaturan yang lebih optimal dan relevansi hukum yang ada agar dapat memberikan solusi yang lebih efektif. Melalui kedua rumusan masalah ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kendala yang dihadapi dalam pemulihan kerugian negara dan urgensi perubahan regulasi untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih efisien dan adil dalam tindak pidana korupsi.

1. RESEARCH METHODOLOGY

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-doktrinal dengan pendekatan normatif-empiris, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, implementasi hukum, dan praktik yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi hukum untuk menganalisis regulasi yang berlaku, serta melakukan observasi terhadap penerapan hukum yang terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem yang ada serta mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi peraturan yang ada untuk merumuskan alternatif solusi yang lebih optimal.

2. RESULT AND DISCUSSION

3.1 Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara dalam Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

Aset *tracing* merupakan proses penting dalam upaya pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Kejaksaan berperan dalam melacak dan mengidentifikasi aset-aset yang diperoleh secara ilegal oleh pelaku korupsi, yang mungkin telah disembunyikan atau dipindahkan ke luar negeri (Lutfi & Putri, 2020). Proses ini melibatkan penggunaan berbagai teknik

hukum dan investigatif, termasuk kerjasama dengan lembaga internasional dan penggunaan alat hukum seperti pemblokiran aset. Setelah penetapan putusan hakim yang mengharuskan pengembalian kerugian negara, Kejaksaan bertanggung jawab untuk mengeksekusi putusan tersebut, baik melalui penyitaan atau pengalihan aset kepada negara. Peran ini memastikan bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk pemulihan keuangan negara.

Sistem pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun sudah terdapat mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Proses pengembalian ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kejaksaan, KPK, pengadilan, dan terkadang kepolisian, untuk memastikan kerugian negara dapat dipulihkan dengan maksimal. Namun, hambatan seperti kurangnya koordinasi antara lembaga, keterbatasan sumber daya, dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan regulasi seringkali memperlambat proses tersebut. Selain itu, meskipun sudah ada langkah-langkah hukum seperti aset *tracing* dan eksekusi putusan hakim, sistem ini belum sepenuhnya efektif karena rendahnya tingkat keberhasilan pengembalian yang hanya mencapai sekitar 12,3%. Oleh karena itu, evaluasi dan reformasi terhadap sistem ini sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara.

Data menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia selama periode 2017-2022 masih sangat rendah, dengan angka rata-rata hanya mencapai 12,3%. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Kejaksaan, KPK, dan lembaga terkait lainnya, tingkat pengembalian ini mencerminkan bahwa banyak aset yang hilang atau sulit dilacak, atau proses eksekusi putusan yang tidak berjalan sesuai harapan. Angka ini menjadi perhatian utama dalam efektivitas

pemberantasan korupsi, yang mengharuskan adanya evaluasi mendalam terhadap sistem yang ada serta langkah-langkah yang diambil dalam upaya memulihkan keuangan negara.

Rendahnya tingkat pengembalian kerugian negara disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait. Secara hukum, meskipun ada dasar hukum yang kuat, penerapan regulasi sering kali terhambat oleh prosedur yang rumit dan kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat. Di sisi administratif, kesulitan dalam pencatatan dan pelacakan aset, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri, turut memperburuk kondisi ini. Selain itu, faktor praktis seperti penghindaran dan peralihan aset oleh pelaku korupsi serta kurangnya sumber daya untuk melakukan investigasi menyeluruh menyebabkan banyak aset sulit dijangkau atau disita. Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor ini penting untuk menemukan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara.

Kejaksaan dan lembaga terkait lainnya menghadapi berbagai hambatan dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi (La Ode & Yulestari, 2024). Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan dalam pelacakan dan penyitaan aset yang telah dipindahkan atau disembunyikan oleh pelaku. Selain itu, koordinasi antar lembaga sering kali terhambat oleh perbedaan pendekatan, prosedur, dan prioritas masing-masing institusi. Hambatan lainnya termasuk kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proses eksekusi putusan hakim, serta tantangan dalam memastikan bahwa aset yang disita benar-benar dapat digunakan untuk memulihkan kerugian negara.

Hambatan dalam penyelamatan kekayaan negara juga sering kali bersumber dari masalah hukum yang ada. Misalnya, ketidaksesuaian peraturan antara lembaga atau perbedaan interpretasi dalam penerapan hukum dapat memperlambat atau menghalangi upaya pengembalian

aset. Di tingkat birokrasi, proses administratif yang lambat, seperti pengajuan surat perintah penyitaan atau pengakuan aset, memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan kerugian negara. Selain itu, kurangnya fasilitas dan sumber daya, seperti teknologi untuk pelacakan aset yang lebih efektif dan kurangnya pelatihan atau kapasitas petugas dalam pengelolaan proses pemulihan, menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menyelamatkan kekayaan negara secara maksimal.

Pasal 5 Ayat (1) Huruf b Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 memberikan kesempatan untuk penghentian penuntutan tindak pidana korupsi melalui pendekatan keadilan restoratif, yang mensyaratkan pengembalian kerugian negara sebagai salah satu prasyarat (Felisiano & Paripurna, 2023). Analisis terhadap pasal ini menunjukkan bahwa pendekatan ini memberikan fleksibilitas untuk penyelesaian korupsi yang lebih mengedepankan pemulihan kerugian negara, namun juga menimbulkan potensi penyalahgunaan jika pengembalian kerugian negara tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya mekanisme pengawasan yang ketat terhadap penerapan pasal ini agar dapat menciptakan efek jera sekaligus mengoptimalkan pemulihan kerugian negara.

Pasal 603 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. Hal ini mengatur tentang mekanisme

pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi (Pinem et al., 2023). Evaluasi terhadap ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun pasal ini memberikan dasar hukum bagi pengembalian kerugian negara, implementasinya masih terkendala oleh berbagai hambatan teknis dan struktural. Ketidakseimbangan antara pidana dan pengembalian kerugian negara juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan, karena tanpa ada kejelasan mengenai seberapa besar prioritas pengembalian kerugian negara, banyak kasus korupsi yang tidak berhasil mengembalikan seluruh kerugian negara, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi.

Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dapat sejalan dengan prinsip-prinsip restorative justice, yang mengedepankan pemulihan kerugian dan rehabilitasi pelaku (Delfiandi et al., 2024). Harmonisasi antara keduanya dapat menciptakan sistem yang lebih humanis dan efektif dalam pemberantasan korupsi, terutama dalam mengurangi ketergantungan pada hukuman penjara yang sering kali tidak memberikan dampak signifikan dalam pemulihan kerugian negara. Pengaturan yang jelas mengenai pengembalian kerugian sebagai bagian dari restorative justice dapat meningkatkan partisipasi pelaku untuk mengembalikan kerugian negara dengan sukarela, yang pada gilirannya dapat mempercepat pemulihan dan meminimalisir dampak sosial negatif dari proses hukum. Namun, untuk mencapainya, dibutuhkan regulasi yang mendukung koordinasi antar lembaga dan pengawasan yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan sistem.

3.2 Rekonstruksi Peraturan Terkait Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Pasal 4 dan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

memberikan dasar hukum mengenai pengembalian kerugian negara, namun terdapat beberapa kelemahan dalam implementasinya. Pasal 4 mengatur tentang kewajiban pelaku korupsi untuk mengembalikan kerugian negara, namun tidak memberikan penekanan yang cukup mengenai mekanisme pelaksanaan yang jelas dan pengawasan yang efektif. Sementara itu, Pasal 18 Ayat (1) Huruf b menekankan pengembalian kerugian sebagai bagian dari pertimbangan dalam pemberian keringanan hukuman, namun tidak menjelaskan secara terperinci tentang seberapa besar peran pengembalian kerugian dalam proses hukum. Ketidaksesuaian ini menyebabkan kurangnya kepastian hukum dan efektivitas dalam pemulihan aset negara, serta membatasi ruang bagi pelaksanaan pengembalian kerugian yang lebih optimal.

Untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara, perlu ada perubahan pada Pasal 4 dan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU No. 20 Tahun 2001, dengan menambah ketentuan yang lebih spesifik mengenai prosedur dan mekanisme pengembalian kerugian yang dapat diterapkan pada lebih banyak kasus. Salah satu usulan adalah memperkenalkan kewajiban yang lebih tegas bagi pelaku korupsi untuk segera mengembalikan kerugian negara dalam jangka waktu tertentu, serta memperkuat peran lembaga terkait, seperti Kejaksaan, dalam melakukan pemantauan dan eksekusi pengembalian. Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk menjadikan pengembalian kerugian negara sebagai faktor yang lebih signifikan dalam pemberian keputusan hukum, bukan hanya sebagai pertimbangan dalam pemberian keringanan hukuman, guna memberikan efek jera yang lebih besar bagi pelaku korupsi dan lebih mempercepat pemulihan aset negara.

Rekonstruksi terhadap Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, menjadi

sangat penting untuk memperkuat pengembalian kerugian negara. Penambahan frasa "sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan" bertujuan untuk menegaskan bahwa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi harus mencakup seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi tersebut. Dengan demikian, pasal ini dapat berfungsi sebagai alat yang lebih efektif untuk memastikan bahwa kerugian negara benar-benar dikembalikan, bukan hanya melalui pemidanaan penjara atau denda yang seringkali tidak cukup memberikan dampak finansial. Perubahan ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan sanksi pidana dalam pemberantasan korupsi dan mempercepat proses pemulihan kerugian negara (Devi & Rotanza, 2023).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan dasar hukum untuk penghentian penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, termasuk korupsi, dengan syarat pelaku mengembalikan kerugian negara atau melakukan tindakan restoratif lainnya. Meskipun konsep keadilan restoratif ini memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan mengembalikan kerugian negara, terdapat kekhawatiran bahwa penerapannya mungkin tidak seimbang. Penghentian penuntutan berdasar keadilan restoratif mungkin tidak cukup memberikan efek jera kepada pelaku, terutama dalam kasus-kasus yang merugikan negara dalam jumlah besar. Selain itu, peraturan ini juga berpotensi digunakan untuk mempercepat penyelesaian tanpa memperhatikan prinsip keadilan bagi masyarakat dan korban.

Untuk mendukung pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, pasal ini perlu direvisi dengan menambahkan ketentuan yang lebih tegas tentang prosedur, waktu, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengembalian kerugian negara. Salah satu perubahan yang

dapat diusulkan adalah menetapkan persyaratan yang lebih jelas mengenai kewajiban pelaku untuk mengembalikan seluruh kerugian negara sebelum mendapatkan kesempatan penghentian penuntutan. Selain itu, perlu ada peran yang lebih aktif dari lembaga terkait, seperti Kejaksaan dan KPK, untuk memastikan bahwa pengembalian dilakukan secara nyata dan tidak hanya berdasarkan pada kesepakatan informal. Revisi ini juga harus memperhatikan pentingnya penegakan hukum yang seimbang, dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat dan mencegah pelaku korupsi memanfaatkan kebijakan ini untuk menghindari hukuman pidana yang seharusnya mereka terima.

Restorative justice adalah pendekatan hukum yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses perbaikan dan tanggung jawab. Penerapan restorative justice dapat dilakukan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk mengembalikan kerugian negara melalui pembayaran atau restitusi, sebagai alternatif untuk hukuman penjara. Pendekatan ini dapat digunakan jika pelaku menunjukkan itikad baik dalam memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat tindakannya. Penerapan restorative justice dalam kasus korupsi juga dapat melibatkan berbagai pihak, seperti Kejaksaan, KPK, serta masyarakat, untuk memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas kerugian negara dan dapat berkontribusi dalam proses pemulihan.

Manfaat penerapan restorative justice dalam kasus korupsi adalah memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui pengembalian kerugian negara, yang dapat mempercepat proses pemulihan keuangan negara dan mengurangi beban penahanan bagi sistem peradilan (Aprianti, 2024). Selain itu, pendekatan ini dapat mempromosikan rekonsiliasi sosial dan mengurangi stigma terhadap pelaku korupsi, yang berpotensi mendukung rehabilitasi mereka. Namun,

tantangan utama dari penerapan restorative justice adalah memastikan bahwa pengembalian kerugian negara dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak disalahgunakan oleh pelaku untuk menghindari hukuman pidana. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam pemberian hukuman, di mana pelaku dengan sumber daya lebih besar dapat dengan mudah menghindari hukuman penjara, sementara korban (negara dan masyarakat) tidak mendapatkan keadilan yang sepenuhnya.

Kejaksaan memiliki peran sentral dalam pengembalian kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Salah satu tugas utama Kejaksaan adalah melakukan tracing aset untuk melacak keberadaan aset-aset yang diperoleh secara tidak sah oleh pelaku korupsi, guna dikembalikan kepada negara. Proses ini melibatkan penyelidikan dan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain seperti KPK, BPN, dan kepolisian untuk mengidentifikasi serta menyita aset yang terkait dengan tindak pidana. Setelah identifikasi dan penyitaan aset dilakukan, Kejaksaan bertanggung jawab untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang memerintahkan pengembalian kerugian negara, baik melalui pemulihan aset fisik maupun pembayaran ganti rugi.

Pengawasan dan evaluasi oleh Kejaksaan dalam proses pengembalian kerugian negara sangat penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kejaksaan memiliki kewajiban untuk mengawasi jalannya proses eksekusi dan memverifikasi bahwa semua aset yang disita benar-benar dikembalikan kepada negara, serta memastikan bahwa tidak ada kebocoran atau manipulasi dalam proses tersebut. Evaluasi terhadap keberhasilan pengembalian kerugian juga diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul, seperti kesulitan dalam melacak aset atau masalah

administratif, agar sistem dapat diperbaiki dan dioptimalkan untuk memberikan hasil yang lebih maksimal dalam waktu mendatang.

Salah satu usulan perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, kecuali terhadap tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan penambahan klausul yang menyatakan "kecuali terhadap tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara". Hal ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi, yang selama ini belum sepenuhnya optimal. Dengan adanya klausul ini, tindak pidana yang merugikan keuangan negara akan diberi prioritas khusus dalam proses pengembalian, meskipun para pelaku korupsi mungkin hanya dikenakan sanksi administratif atau denda. Penambahan klausul ini diharapkan dapat mendorong pelaku korupsi untuk lebih bertanggung jawab atas kerugian yang mereka timbulkan, sekaligus memberikan jaminan bahwa negara akan memperoleh kembali kerugian finansial yang telah diderita.

Perubahan tersebut dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia dengan memberikan tekanan lebih besar kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian negara. Dengan penambahan klausul yang menyebutkan pengecualian terhadap tindak pidana yang merugikan keuangan negara, diharapkan akan memperjelas proses hukum dan mempercepat pemulihan aset negara yang hilang akibat korupsi. Hal ini juga akan berdampak positif terhadap sistem pemidanaan, karena akan memfokuskan hukuman pada pemulihan kerugian negara, bukan hanya pada penjatuhan pidana

penjara yang sering kali tidak memberikan dampak yang cukup terhadap pemulihan ekonomi negara. Dengan demikian, perubahan ini dapat menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada pengembalian aset yang lebih efektif.

3. CONCLUSION

Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk hambatan dalam pelacakan aset, koordinasi antar lembaga, dan kesulitan administratif. Meskipun ada dasar hukum yang mendukung, implementasi mekanisme pengembalian kerugian negara terkendala oleh prosedur yang rumit, rendahnya tingkat keberhasilan pengembalian, serta kurangnya sumber daya dan transparansi dalam proses eksekusi. Oleh karena itu, evaluasi dan reformasi sistem ini sangat diperlukan, termasuk peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan regulasi yang mendukung proses pemulihan, serta penerapan pendekatan keadilan restoratif yang dapat mempercepat pengembalian kerugian negara dengan tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi.

Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian negara, diperlukan perubahan yang signifikan dalam peraturan yang ada, termasuk pada Pasal 4 dan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU No. 20 Tahun 2001, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020. Penambahan klausul yang menegaskan kewajiban pengembalian kerugian negara dan memperjelas prosedur eksekusinya, serta penerapan keadilan restoratif dengan syarat lebih ketat, dapat memberikan dampak positif dalam mempercepat pemulihan aset negara. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dari lembaga terkait seperti Kejaksaan dan KPK akan memastikan pelaksanaan pengembalian dilakukan secara transparan dan akuntabel. Perubahan-perubahan ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil, efektif, dan

berorientasi pada pemulihan ekonomi negara, serta memberikan efek jera yang lebih besar bagi pelaku korupsi.

References

- Al Hafis, R. I., & Yogja, M. A. (2017). Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik di Indonesia. *Jurnal Publika*, 3(1), 80–88.
- Alweni, M. K. (2019). Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP. *Lex Crimen*, 8(3), 1–8.
- Aprianti, A. (2024). Dampak Pernyataan Kejaksaaan Terhadap Penanganan Kasus Korupsi Kecil Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(11), 91–100.
- Arifin, M. Z. (2024). *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik)*. PT PUBLICA INDONESIA UTAMA. <https://books.google.co.id/books?id=yk0rEQAAQBAJ>
- Bimantoro, R., Yanuar Chandra, T., & Adianto Mau, H. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Negara Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pertambangan Nikel di Indonesia. *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal*, 2(8), 694–705. <https://doi.org/10.57185/mutiara.v2i8.228>
- Delfiandi, Mulyadi, M., & Trisna, W. (2024). ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENYELEWENGAN DANA DESA (STUDI PUTUSAN NOMOR 74/PID.SUS-TPK/2022/PN.BNA). *Journal of Science and Social Research*, VII(4), 1900–1909.
- Devi, R. P. C., & Rotanza, Y. (2023). Efektivitas Ancaman Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari Sudut Padang Hukum, Ham, dan Psikologi. *KERTHA WICAKSANA*, 17(2), 147–155. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.147-155>
- Eileen, J. F. (2024). PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI UNTUK MENDUKUNG INDONESIA MAJU. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 8(7), 51–60.
- Felisiano, I., & Paripurna, A. (2023). Penerapan keadilan restoratif dan celah praktik korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 135–145. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:260406244>
- La Ode, Y., & Yulestari, R. (2024). Optimalisasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Penanganan Tindak Pidana Ekonomi. 2(1), 1–20.
- Lutfi, K. R., & Putri, R. A. (2020). Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 33–57. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.33-57>
- Manafe, A. D., Ngahu, A. S., Snak, S., Rek, J. F. K., Ledoh, P. M. L. H., Maia, L. F., & Rabawati, D. W. (2024). Jurnal Penggelapan Uang Perusahaan Oleh Sales Elektronik Sebesar Rp 1,25 M Di Ponorogo. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(1), 52–61. <https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/view/587>
- Mudrika, M., Sriwidodo, J., & Dewi, D. S. (2023). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN NOMINAL KECIL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5261–5272. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1909>
- Sabigin, C. D. M. (2021). PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN

HUKUM OLEH PEJABAT PUBLIK
DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI. *JURNAL KONSTITUEN*,
3(1), 49–58.

Pinem, S., Zulyadi, R., & Syaputra, M. Y.
A. (2023). DINAMIKA
PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA. *Jurnal Yuridis*, 10(2),
87–94.

[https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/ar
ticle/view/7358](https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/7358)

Prasetyo, R., & Hoesein, Z. A. (2025).
Kepastian Hukum Mengenai Batasan
Unsur Memperkaya dan
Menguntungkan dalam Tindak Pidana
Korupsi. *JURNAL RETENTUM*, 7(1),
120–131.

Ramdani, R. M., & Yuningsih, H. (2024).
Analisis Kriminologis Terhadap
Faktor Penyebab Tindak Pidana
Korupsi. *Disiplin : Majalah Civitas
Akademika Sekolah Tinggi Ilmu
Hukum Sumpah Pemuda*, 30(4), 111–
122. <http://disiplin.stihpada.ac.id/>

Salmon, H. (2024). Hubungan Antara
Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian
Ekonomi Negara. *LUTUR Law
Journal*, 5(2), 97–104.
[https://doi.org/10.30598/lutur.v5i2.16
218](https://doi.org/10.30598/lutur.v5i2.16218)

Tim Penyusun. (2012). *Laporan Akhir
Naskah Akademik Rancangan
Undang-Undang Tentang
Perampasan Aset Tindak Pidana*.

Tio, G. T. I. (2023). The Urgency of
Reforming the Criminal Justice
System Through Penal Mediation as
Part of the Humanity Approach in the
Conceptual Framework of Restorative
Justice. *Jurnal Hukum Respublica*,
22(2), 1–25.
[https://doi.org/10.31849/respublica.v2
2i2.11174](https://doi.org/10.31849/respublica.v22i2.11174)